



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RIKI HANDOYO alias RIKI bin HARIANTO DJAMIL;**

Tempat Lahir : Beroangin;

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/9 Juli 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Tanea, Kec. Konda, Kab. Konse;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HASRUDIN, S.H.**, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Konawe Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/Pid.Kuasa/IX/2018/PBH.Adin.Konsel tanggal 25 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 19 September 2018, Nomor : 96/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 19 September 2018, Nomor : 96/Pid.Sus/2018/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RIKI HANDOYO aliasa RIKI bin HARIANTO DJAMIL**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIKI HANDOYO Alias RIKI Bin HARIANTO DJAMIL bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut”** sebagaimana dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI HANDOYO Alias RIKI Bin HARIANTO DJAMIL dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dan denda **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau;
- 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) lembar bra warna putih pink;

Dikembalikan kepada saksi PUTRI ANGGRAENI Alias PUTRI

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perk : PDM-41/RP-9/Euh.2/09/2018 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.



**Kesatu:**

Bahwa ia Terdakwa RIKI HANDOYO Alias RIKI Bin HARIANTO DJAMIL, sejak Bulan November 2017 sampai dengan Hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan November 2017 sampai dengan Bulan April 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di belakang SMP 12 Konawe Selatan, serta di Bukit Desa Cialan Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, dan di Bukit Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, dan di dalam kamar saksi AFRIZAL yang beralamat di Desa Tanea Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,"* terhadap ABH Korban PUTRI ANGGRAENI Alias PUTRI yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada Bulan November 2017 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di belakang SMP 12 Konsel awalnya Terdakwa menciumi wajah saksi korban, kemudian Terdakwa merayu saksi korban dan mengangkat rok saksi korban, selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban dan mencium alat kelamin saksi korban menggunakan bibirnya, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang ia kenakan kemudian Terdakwa membaringkan badan saksi korban di atas jok motor sedangkan Terdakwa berdiri di hadapan saksi korban lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin saksi korban, dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 4 (empat) menit, hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar alat kelamin saksi korban;

Kemudian pada Bulan Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di bukit Desa Cialan Jaya Kec. Konda Kab. Konsel Terdakwa kembali menciumi saksi korban sambil merayu saksi korban, lalu Terdakwa membaringkan saksi korban ke tanah dan mengangkat rok saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa membuka ritsleting celananya dan mengeluarkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.



alat kemaluannya serta memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga sekitar 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban;;

Bahwa kemudian pada Bulan Januari 2018 sekitar jam 13.00 Wita awalnya saksi korban meminta kepada saksi SILVI AULIA untuk mengantarkan saksi korban bertemu dengan Terdakwa di MAN 1 Konsel, setelah itu dengan berboncengan tiga, saksi SILVI AULIA, saksi korban dan Terdakwa menuju ke bukit Cialam Jaya di bukit Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konsel, kemudian saksi korban diajak oleh Terdakwa menuju ke atas bukit, sedangkan saksi SILVI AULIA ditinggal di bagian bawah bukit, kemudian sesampainya di atas bukit tersebut Terdakwa merayu sambil menciumi saksi korban, lalu Terdakwa membaringkan saksi korban ke atas tanah dan mengangkat rok saksi korban serta membuka celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari-jarinya ke alat kelamin saksi korban serta menciumi alat kelamin saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga sekitar 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban;

Bahwa kemudian pada Bulan Januari 2018 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di bukit Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konsel, Terdakwa merayu sambil menciumi saksi korban yang sedang duduk di jok motor, lalu Terdakwa mengangkat rok saksi korban dan menurunkan celana dalam saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka ritsleting celananya, kemudian Terdakwa mengangkat kaki saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan saksi korban;

Bahwa selanjutnya pada Bulan Februari 2018 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menjemput saksi korban di sekolahnya SMP 12 Konsel menggunakan sepeda motornya dan mengajak saksi korban ke Kec. Landono untuk bertemu dengan orangtua Terdakwa, setelah itu sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa membawa saksi korban ke bukit Desa Alebo, lalu Terdakwa langsung mencium dan merayu saksi korban yang duduk di atas jok motor, kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi korban dan menurunkan celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa membuka ritsleting celananya serta mengangkat kaki



saksi korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga sekitar 3 (tiga) menit kemudian sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan saksi korban;

Bahwa terakhir pada Hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ke rumah saksi AFRIZAL di Desa Tanea Kec. Konda Kab. Konse, lalu sekitar jam 08.00 Terdakwa dan saksi korban sudah berada di rumah saksi AFRIZAL selanjutnya pada jam 10.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar saksi AFRIZAL, lalu Terdakwa merayu saksi korban dengan menciumi wajah dan leher saksi korban, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi korban di atas kasur dan mengangkat rok saksi korban serta menurunkan celana dalam saksi korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dan celana boxer yang ia kenakan lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan robeknya selaput dara milik saksi Korban serta menyebabkan saksi korban hamil, sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor: 210/IV/ 2018/ Rumkit tanggal 08 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. SATRIO WICAKSONO selaku Dokter Pemeriksa di Rumkit Bhayangkara Kendari, serta didukung pula oleh Surat Visum et Repertum Nomor: B/359/ IV/ 2018/ Rumkit tanggal 14 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. VIQA FAIQAHAH selaku Dokter Pemeriksa di Rumkit Bhayangkara Kendari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa RIKI HANDOYO Alias RIKI Bin HARIANTO DJAMIL, sejak Bulan November 2017 sampai dengan Hari Selasa, tanggal 03 April 2018 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan November 2017 sampai dengan Bulan April 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.*





belakang SMP 12 Konawe Selatan, serta di Bukit Desa Cialan Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, dan di Bukit Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, dan di dalam kamar saksi AFRIZAL yang berlatam di Desa Tanea Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* terhadap ABH Korban PUTRI ANGGRAENI Alias PUTRI yang masih berusia 15 (lima belas) tahun, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada Bulan November 2017 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di belakang SMP 12 Konsel awalnya Terdakwa menciumi wajah saksi korban, kemudian Terdakwa merayu saksi korban dan mengangkat rok saksi korban, selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban dan mencium alat kelamin saksi korban menggunakan bibirnya;

Kemudian pada Bulan Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di bukit Desa Cialan Jaya Kec. Konda Kab. Konsel Terdakwa kembali menciumi saksi korban sambil merayu saksi korban, lalu Terdakwa membaringkan saksi korban ke tanah dan mengangkat rok saksi korban dan membuka celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban dan mencium alat kelamin saksi korban menggunakan bibirnya;

Bahwa kemudian pada Bulan Januari 2018 sekitar jam 13.00 Wita awalnya saksi korban meminta kepada saksi SILVI AULIA untuk mengantarkan saksi korban bertemu dengan Terdakwa di MAN 1 Konsel, setelah itu dengan berboncengan tiga, saksi SILVI AULIA, saksi korban dan Terdakwa menuju ke bukit Cialan Jaya di bukit Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konsel, kemudian saksi korban diajak oleh Terdakwa menuju ke atas bukit, sedangkan saksi SILVI AULIA ditinggal di bagian bawah bukit, kemudian sesampainya di atas bukit tersebut Terdakwa merayu sambil menciumi saksi korban, lalu Terdakwa membaringkan saksi korban ke atas tanah dan mengangkat rok saksi korban

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membuka celana dalam saksi korban, kemudian Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban dan mencium alat kelamin saksi korban menggunakan bibirnya;

Bahwa kemudian pada Bulan Januari 2018 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di bukit Desa Alebo Kec. Konda Kab. Konse, Terdakwa merayu sambil menciumi saksi korban yang sedang duduk di jok motor, lalu Terdakwa mengangkat rok saksi korban dan menurunkan celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban dan mencium alat kelamin saksi korban menggunakan bibirnya;

Bahwa selanjutnya pada Bulan Februari 2018 sekitar jam 11.00 Wita Terdakwa menjemput saksi korban di sekolahnya SMP 12 Konse menggunakan sepeda motornya dan mengajak saksi korban ke Kec. Landono untuk bertemu dengan orangtua Terdakwa, setelah itu sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa membawa saksi korban ke bukit Desa Alebo, lalu Terdakwa langsung mencium dan merayu saksi korban yang duduk di atas jok motor, kemudian Terdakwa mengangkat rok saksi korban dan menurunkan celana dalam saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban dan mencium alat kelamin saksi korban menggunakan bibirnya;

Bahwa terakhir pada Hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 07.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi korban dan mengajak saksi korban untuk ke rumah saksi AFRIZAL di Desa Tanea Kec. Konda Kab. Konse, lalu sekitar jam 08.00 Terdakwa dan saksi korban sudah berada di rumah saksi AFRIZAL selanjutnya pada jam 10.00 Wita Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar saksi AFRIZAL, lalu Terdakwa merayu saksi korban dengan menciumi wajah dan leher saksi korban, setelah itu Terdakwa membaringkan saksi korban di atas kasur dan mengangkat rok saksi korban serta menurunkan celana dalam saksi korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi korban dan mencium alat kelamin saksi korban menggunakan bibirnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **PUTRI ANGGRAENI alias PUTRI;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sebagai korban dalam perkara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi sebanyak 6 (enam) kali yakni:
  - a) Pada Bulan November 2017 sekitar jam 20.00 Wita di belakang SMP 12 Konsel;
  - b) Pada bulan Desember 2017 sekitar jam 15.30 Wita di bukit Desa Cialam Jaya;
  - c) Pada bulan Januari 2018 sekitar jam 16.00 Wita di bukit Desa Cialam Jaya;
  - d) Pada bulan Januari 2018 sekitar jam 13.00 Wita di bukit Desa Alebo;
  - e) Pada bulan Februari 2018 sekitar jam 13.00 Wita di bukit Desa Alebo;
  - f) Pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di kamar Sdr. AFRISAL yang berlatar di Desa Tanea Kec. Konda Kab. Konsel;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki hubungan percintaan, dimana Terdakwa merupakan kekasih dari saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi yaitu awalnya Terdakwa menciumi bibir saksi, lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi dan celana serta celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi;
- Bahwa pada saat awal kejadian Terdakwa masih bersekolah Kelas XII di SMA, sedangkan saksi masih kelas IX SMP;
- Bahwa pada saat menyetubuhi saksi Terdakwa tidak mengancam ataupun memaksa saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat berkata kepada saksi bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab kepada saksi apabila saksi hamil;
- Bahwa pada saat ini saksi sedang hamil dan telah masuk usia kehamilan sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban tidak ada orang lain yang melihatnya ataupun mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi saksi di Bukit Cialam Jaya (kejadian yang ketiga), pada saat itu ada saksi SILVI AULIA yang turut ikut berboncengan ke Bukit Cialam Jaya, namun ia hanya menunggu di bawah bukit, tidak ikut naik ke bukit;
- Bahwa pada saat bersetubuh di bukit, saksi dan Terdakwa bersetubuh dengan cara baring di tanah;
- Bahwa pada saat bersetubuh di belakang SMP 12 Konsel, Terdakwa menyetubuhi saksi di atas sepeda motor, dimana pada saat itu bagian tubuh saksi terbaring di jok sepeda motor, lalu Terdakwa membuka celana dalam saksi, dan mengangkat kaki saksi ke atas, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi;
- Bahwa awalnya saksi sempat menolak, namun Terdakwa tetap menyetubuhi saksi dengan memaksa masuk alat kelaminnya hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada kejadian selanjutnya sperma Terdakwa tidak selalu ditumpahkan di dalam kemaluan saksi, namun saksi tidak mengingat kejadian kapan saja yang spermanya dikeluarkan di dalam kemaluan saksi;
- Bahwa untuk persetubuhan yang selanjutnya, saksi dan Terdakwa melakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa cara Terdakwa mengajak saksi bersetubuh hanya dengan merayu saksi dengan perbuatan berupa menciumi bibir saksi dan meraba-raba kemaluan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang terakhir saksi dan Terdakwa sempat bertemu dengan saksi Afrisal di tempat kejadian, namun saksi Afrisal tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan saksi dikarenakan saksi Afrisal baru datang setelah Terdakwa dan saksi sudah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak mencabuli saksi;

## 2. Keterangan saksi **ATI**.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sebagai saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi PUTRI ANGGRAENI alias PUTRI;
- Bahwa pada saat kejadian usia saksi Putri Anggraeni baru 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya saksi mendapati saksi Putri Anggraeni dalam keadaan hamil dan mengaku bahwa Terdakwa yang telah menghamilinya;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa agar Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya, namun saksi tidak meliaht itikad baik Terdakwa maupun keluarganya untuk bertanggung jawab, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Keterangan saksi **AFRIZAL**.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sebagai saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Putri Anggraeni;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapati saksi saksi Putri Anggraeni dan Terdakwa melakukan persetubuhan, namun Terdakwa pernah mengaku dan bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi Putri Anggraeni di Bukit Alebo;
- Bahwa saksi sering mendapati saksi Putri Anggraeni dan Terdakwa bernesra-mesraan di rumah saksi;
- Bahwa pada kejadian terakhir yakni hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi mendapati Terdakwa dan saksi Putri Anggraeni berada di rumahnya, namun saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa dan saksi Putri Anggraeni bersetubuh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 4. Keterangan saksi **SILVI AULIA**.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sebagai saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Putri Anggraeni;
- Bahwa benar saksi Putri Anggraeni masih berusia 15 (lima) belas tahun dan saksi merupakan teman satu sekolah saksi Putri Anggraeni;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa saksi Putri Anggraeni dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan, saksi hanya mengetahui bahwa saksi dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menjalin hubungan sebagai kekasih;
- Bahwa saksi sempat berboncengan tiga dengan saksi Putri Anggraeni dan Terdakwa menuju ke Bukit Cialam Jaya pada bulan Januari tahun 2018, dan pada saat itu saksi Putri Anggraeni dan Terdakwa naik ke atas bukit, sedangkan saksi hanya berada di bawah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Putri Anggraeni dan Terdakwa melakukan persetubuhan di tempat tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui berapa lama saksi Putri Anggraeni dan Terdakwa di atas Bukit Cialam Jaya dikarenakan saksi tidak menunggu mereka dan pulang terlebih dulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RIKI HANDOYO** lias **RIKI bin HARIANTO DJAMIL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Putri Anggraeni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Putri Anggraeni masih berusia anak dan masih sekolah kelas IX SMP;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi Putri Anggraeni sebanyak 6 (enam) kali yakni :
  - a) Pada Bulan November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di belakang SMP 12 Konsel;
  - b) Pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wita di bukit Desa Cialam Jaya;
  - c) Pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di bukit Desa Cialam Jaya;
  - d) Pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di bukit Desa Alebo;
  - e) Pada bulan Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di bukit Desa Alebo;
  - f) Pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kamar Sdr. AFRISAL yang berlamat di Desa Tanea Kec. Konda Kab. Konsel;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Putri Anggraeni takut hamil, Terdakwa pernah berkata kepada saksi Putri Anggraeni apabila saksi Putri Anggraeni hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap saksi Putri Anggraeni;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi saksi Putri Anggraeni yaitu dengan cara membuka celana dalam saksi Putri Anggraeni dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi Putri Anggraeni dan menggoyang-goyangkannya hingga sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi Putri Anggraeni;
- Bahwa pada kejadian ke-5 (Bulan Februari 2018) dan ke-6 (Hari Selasa tanggal 03 April 2018) Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi Putri Anggraeni;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Putri Anggraeni hamil, Terdakwa bersedia untuk bertanggungjawab dan menikahi saksi Putri Anggraeni;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Putri Anggraeni bertemu dan membicarakan rencana pembayaran secara adat, namun tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 210/IV/ 2018/ Rumkit tanggal 08 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. SATRIO WICAKSONO selaku Dokter Pemeriksa di Rumkit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adanya robekan selaput berupa luka lama pada kemaluan tubuh korban dan pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di leher tubuh korban dan Visum et Repertum Nomor: B/359/ IV/ 2018/ Rumkit tanggal 14 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. VIQA FAIQAH selaku Dokter Pemeriksa di Rumkit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan dalam ditemukan adanya tanda kehamilan dengan perkiraan usia kurang lebih dua puluh minggu dan pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau;
- 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bra warna putih pink;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta visum et repertum yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan melakukan persetubuhan terhadap saksi Putri Anggraeni;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Putri Anggraeni masih berusia anak dan masih sekolah kelas IX SMP;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi Putri Anggraeni sebanyak 6 (enam) kali yakni :
  - a. Pada Bulan November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di belakang SMP 12 Konsel;
  - b. Pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wita di bukit Desa Cialam Jaya;
  - c. Pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di bukit Desa Cialam Jaya;
  - d. Pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di bukit Desa Alebo;
  - e. Pada bulan Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di bukit Desa Alebo;
  - f. Pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kamar Sdr. AFRISAL yang berlamat di Desa Tanea Kec. Konda Kab. Konsel;
- Bahwa ketika saksi Putri Anggraeni takut hamil, Terdakwa pernah berkata kepada saksi Putri Anggraeni apabila saksi Putri Anggraeni hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap saksi Putri Anggraeni;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi saksi Putri Anggraeni yaitu dengan cara membuka celana dalam saksi Putri Anggraeni dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi Putri Anggraeni dan menggoyang-goyangkannya hingga sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi Putri Anggraeni;
- Bahwa pada kejadian ke-5 (Bulan Februari 2018) dan ke-6 (Hari Selasa tanggal 03 April 2018) Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi Putri Anggraeni;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui saksi Putri Anggraeni hamil, Terdakwa bersedia untuk bertanggungjawab dan menikahi saksi Putri Anggraeni;
- Bahwa keluarga Terdakwa dan keluarga saksi Putri Anggraeni bertemu dan membicarakan rencana pembayaran secara adat, namun tidak mencapai kesepakatan;
- Bahwa saksi PUTRI ANGGRAENI lahir pada tanggal 28 Maret 2003 sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe Selatan yang pada saat kejadian umur saksi PUTRI ANGGRAENI 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu **Kesatu** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, atau **Kedua** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati Pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya Setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan kepadanya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **RIKI HANDOYO alias RIKI bin HARIANTO DJAMIL** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, selain itu tidak ditemukan pula suatu halangan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;



**Ad. 2.** Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu kejadiannya berawal pada Bulan November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di belakang SMP 12 Konsel awalnya Terdakwa menciumi wajah saksi Putri Anggraeni, kemudian Terdakwa merayu saksi Putri Anggraeni dan mengangkat rok saksi Putri Anggraeni, selanjutnya Terdakwa menarik celana dalam saksi Putri Anggraeni, lalu Terdakwa memasukkan jari-jari tangannya ke dalam alat kelamin saksi Putri Anggraeni dan mencium alat kelamin saksi Putri Anggraeni menggunakan bibirnya, setelah itu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang ia kenakan kemudian Terdakwa membaringkan badan saksi Putri Anggraeni di atas jok motor sedangkan Terdakwa berdiri di hadapan saksi Putri Anggraeni lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kelamin saksi Putri Anggraeni, dan menggoyang-goyangkan pinggulnya selama kurang lebih 4 (empat) menit, hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar alat kelamin saksi Putri Anggraeni;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi Putri Anggraeni sebanyak 6 (enam) kali yakni pada Bulan November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di belakang SMP 12 Konsel, pada bulan Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wita di bukit Desa Cialam Jaya, pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di bukit Desa Cialam Jaya, pada bulan Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di bukit Desa Alebo, pada bulan Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di bukit Desa Alebo dan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kamar Sdr. AFRISAL yang beralamat di Desa Tanea Kec. Konda Kab. Konsel;

Menimbang, bahwa ketika saksi Putri Anggraeni takut hamil, Terdakwa pernah berkata kepada saksi Putri Anggraeni apabila saksi Putri Anggraeni hamil, Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap saksi Putri Anggraeni;

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.*



Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi saksi Putri Anggraeni yaitu dengan cara membuka celana dalam saksi Putri Anggraeni dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi Putri Anggraeni dan menggoyang-goyangkannya hingga sperma Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pertama, Terdakwa tidak mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi Putri Anggraeni nanti pada kejadian ke-5 (Bulan Februari 2018) dan ke-6 (Hari Selasa tanggal 03 April 2018) Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina saksi Putri Anggraeni;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi PUTRI ANGGRAENI mengalami luka robek pada vagina dan positif hamil sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 210/IV/ 2018/ Rumkit tanggal 08 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. SATRIO WICAKSONO selaku Dokter Pemeriksa di Rumkit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adanya robekan selaput berupa luka lama pada kemaluan tubuh korban dan pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di leher tubuh korban dan Visum et Repertum Nomor: B/359/ IV/ 2018/ Rumkit tanggal 14 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. VIQA FAIQAH selaku Dokter Pemeriksa di Rumkit Bhayangkara Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada pemeriksaan dalam ditemukan adanya tanda kehamilan dengan perkiraan usia kurang lebih dua puluh minggu dan pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa saksi PUTRI ANGGRAENI lahir pada tanggal 28 Maret 2003 sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe Selatan yang pada saat kejadian umur saksi PUTRI ANGGRAENI 15 (lima belas) tahun, masih tergolong anak sebagaimana dalam Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3.** Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi PUTRI ANGGRAENI secara berulang kali yakni sebanyak 6 (enam) kali, yang dilakukan Terdakwa pada Bulan

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di belakang SMP 12 Konsel, bulan Desember 2017 sekitar pukul 15.30 Wita di bukit Desa Cialam Jaya, bulan Januari 2018 sekitar pukul 16.00 Wita di bukit Desa Cialam Jaya, bulan Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di bukit Desa Alebo, bulan Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita di bukit Desa Alebo, hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di kamar saksi AFRISAL yang berlamat di Desa Tanea Kec. Konda Kab. Konsel;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya, Majelis telah memasukkannya dalam Musyawarah Majelis Hakim sehingga putusan yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.





sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink, 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau, 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat dan 1 (satu) lembar bra warna putih pink adalah barang milik saksi Putri Anggraeni maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Putri Anggraeni;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU selain diatur masalah penjatuhan pidana pokok, diatur pula pidana tambahan berupa denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat menghambat cita-cita dan masa depan saksi Putri Anggraeni yang masih tergolong anak;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI HANDOYO alias RIKI bin HARIANTO DJAMIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna pink;
  - 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau;
  - 1 (satu) lembar rok panjang sekolah warna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
  - 1 (satu) lembar bra warna putih pink;

Dikembalikan kepada saksi **PUTRI ANGGRAENI alias PUTRI**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 5 November 2018 oleh kami, **BENYAMIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH.**, dan **ANDI MARWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMIN EU** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **NISA OSALIA MANAH, S.H.**,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dihadapan Terdakwa  
dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, SH.**

**BENYAMIN, SH.**

**ANDI MARWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**HASMIN EU.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)